

JURNAL
URGENSI PENCABUTAN HAK MENDUDUKI JABATAN PUBLIK
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

IVON RISTA VERANDA

NIM. 115010101111015



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015

URGENSI PENCABUTAN HAK MENDUDUKI JABATAN PUBLIK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Ivon Rista Veranda

Dr. Lucky Endrawati, S.H.,M.H., Abdul Madjid, S.H.,M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
ivonrista@yahoo.com

Abstraksi

Tindak pidana jabatan merupakan sebuah kejahatan yang sangat erat hubungannya dengan keuangan negara. Pejabat mempunyai peran yang strategis untuk melakukan korupsi lewat wewenang yang melekat pada jabatan itu. Diperlukan strategi dan teknik tertentu untuk memberantas perilaku korup pejabat, yakni tindakan represif yang diantaranya adalah pemberian hukuman berat, memiskinkan koruptor dan pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik. Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan. Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah pada pidana seumur hidup, lamanya seumur hidup. Adapun pada pidana penjara atau kurungan lamanya minimal dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan.

Kata Kunci: Pencabutan Hak, Jabatan Publik

Abstract

Malfeasance is a crime which is close to country finance. The officials have strategic role to corrupt through their authority. The strategy and technique are needed to extirpate official's corruption act, from repressive act such as hard punishment, the corruptors are destituted and giving them additional hard punishment by withdrawing them from their occupation. The withdrawal of certain occupation is only for criminals which are distinct, given by the law that the criminal is threatened by additional punishment. The length of the certain rights is a life sentence. And behind bars punishment is 2 years for minimum and 5 years for maximum, longer than the basic punishment. Certain right withdrawal is only for distinct punishment ruled by the law that the criminal is threatened by additional punishment.

Keywords: Revocation Rights, Public position

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan salah satu ciri negara hukum adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali (*equality before the law*).¹ Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta hal apa saja yang tidak boleh dilakukan/dilarang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan, maka akan dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi.²

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau perilaku menyimpang manusia dalam interaksi sosial yang dapat mengancam dan membahayakan masyarakat dan negara. Korupsi itu merupakan sebuah suatu kejahatan yang berat yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya demi tegaknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata asal *corrumpere*, kemudian dari bahasa latin itu turun ke banyak bahasa seperti di Inggris *corruption*, *corrupt*, Prancis *Corruption*, Belanda *Corruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.³

Korupsi juga diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas yang sah sebagai pejabat publik atau jabatan yang diembannya karena status (harta dan tahta) yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁴ Korupsi juga diartikan memungut uang bagi layanan yang sudah

¹ Prinsip ini diakui secara nomatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions*. Jimly Asshiddiqe, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 128

² Sanksi adalah adalah seluruh akibat hukum yang harus ditanggung oleh subjek yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa hukum. Soetandyo Wigjosoebroto, **Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Sosiologi Hukum**, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 138

³ Pendapat tersebut dikemukakan oleh Fockema Andrea dalam buku Andi Hamzah, **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4

⁴ Robert Klitgaard, **Membasmi Korupsi**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 31

seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah.⁵

Akhir-akhir ini korupsi yang sering di dengar oleh masyarakat terjadi di sektor publik yakni melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah sehingga sering disebut sebagai kejahatan jabatan (*occupational crime*).⁶ Di sektor publik ini bentuk korupsi yang marak terjadi adalah penyuapan⁷ dan penyalahgunaan kewenangan publik. Pejabat yang mempunyai kewenangan tertentu disebut sebagai pejabat publik.

Contoh kasus aktual terkait pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi adalah vonis MA terhadap Lutfi Hasan Ishaq yang menilai Luthfi selaku anggota DPR, terbukti melakukan hubungan transaksional dengan cara menggunakan kekuasaan elektoral untuk mendapat imbalan atau *fee* dari pengusaha daging sapi dan terbukti menerima janji pemberian uang dari PT Indoguna Utama senilai Rp 40 miliar dan uang senilai Rp 1,3 miliar, telah diterima melalui orang dekat Luthfi, Ahmad Fathanah. Lutfi Hasan Ishaq divonis dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dengan ditambahkannya pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik dalam perkara korupsi pemberian suap pengurusan kuota impor daging sapi dan juga tindak pidana pencucian uang.⁸

Hukum pidana Indonesia telah memberikan dasar yuridis untuk melakukan pencabutan hak tertentu sebagai bentuk pidana tambahan. Pencabutan hak tertentu itu salah satunya berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik, hal ini dilakukan agar memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perilaku pejabat yang menyimpang.

Pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik kepada pelaku tindak pidana korupsi merupakan sebuah terobosan yang

⁵ Ibid, hlm. 4

⁶ *Occupational Crime* atau kejahatan jabatan adalah pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah melakukan perbuatan menyimpang dari ketentuan peraturan-perundang-undangan, Lihat dalam Elwi Danil, **Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014 hlm. 14

⁷ Penyuapan atau suap yaitu setiap orang yang memberi sesuatu atau janji kepada pegawai negeri karena kekuasaan pada jabatan atau kedudukannya, atau dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut oleh pemberi hadiah atau janji. Lihat Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140

harus diletakkan dalam kerangka untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Hukum pidana di Indonesia telah cukup memberikan dasar yuridis kepada para hakim yang menangani perkara korupsi untuk menjatukan pidana tambahan tersebut.

B. MASALAH

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah urgensi pencabutan hak menduduki jabatan publik bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap adanya pencabutan hak menduduki jabatan publik bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan obyek yang akan dikaji dari rumusan masalah untuk mendapatkan pembahasan dan jawaban yang tepat maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹ Bahan pustaka yang dimaksud adalah segala jenis peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan permasalahan, sehingga pencabutan hak menduduki jabatan publik bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan suatu keharusan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga tidak bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak menduduki jabatan publik bagi pelaku tindak pidana korupsi.

D. PEMBAHASAN

1. Urgensi Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Tindak pidana jabatan menurut KUHP, ialah sejumlah tindak pidana tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 18.

sebagai pegawai negeri. Tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri agar dapat disebut tindak pidana jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh para pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan masing-masing.¹⁰ Tindak pidana jabatan merupakan sebuah kejahatan yang sangat erat hubungannya dengan keuangan negara.

Selain istilah pejabat publik, terdapat juga istilah pejabat politik yang juga sering digunakan. Jabatan politik baru kita kenal setelah era reformasi karena jabatan itu berasal dari partai politik.¹¹ Pada zaman pemerintahan orde baru, jabatan dikenal sampai sekarang dengan istilah jabatan negara, pejabatnya disebut pejabat negara. Ketika dalam pemerintahan orde baru tidak dikenal jabatan politik.¹² Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada zaman orde baru, jabatan politik dipersamakan dengan jabatan negara.

Para pejabat negara merupakan *political appointee*, sedangkan pejabat negeri merupakan *administrative appointee*.¹³ Pejabat Negara diangkat karena mencalonkan diri lewat pemilihan umum (seperti anggota DPR dan DPD) dan atau ditunjuk langsung (seperti menteri yang ditunjuk oleh Presiden), sehingga menyebut bahwa pejabat negara itu adalah pejabat politik. Pejabat Negeri dipilih karena mereka mengikuti seleksi recruitment PNS dari tahap awal sampai tahap akhir dan lolos sebagai PNS yang disebut juga karena alasan administratif. Pejabat-pejabat yang diangkat karena pertimbangan politik (*political appointment*) harus berdasar pada pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat karena yang memegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam bidang politik kenegaraan adalah rakyat. Pejabat yang diangkat atas pertimbangan demikian itu yang biasanya disebut pejabat negara yang dipilih atau *elected official*.¹⁴

Ada beberapa macam yang dapat dikatakan sebagai petugas publik, yaitu:¹⁵

1. Para pejabat Politik

¹⁰ Lamintang dan Theo Lamintang, **Delik-Delik Kejahatan Jabatan dan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1

¹¹ Miftah Thoha, **Jabatan Politik Dalam Pemerintahan**, Harian Kompas, 16 September 2010

¹² ibid

¹³ Jimly Asshiddiqie, **Perihal Undang-Undang**, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 373

¹⁴ ibid

¹⁵ Philipus M. Hadjon dkk, **Pengantar Hukum Adinistrasi Negara**, cet ke-8, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 212-244

Beberapa jabatan tertentu pada struktur Pemerintahan Republik Indonesia merupakan jabatan politik. Istilah jabatan politik dimaksud sangat mungkin dapat diartikan sama dengan para pejabat atau pegawai negara (pejabat negara).¹⁶

Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 (selanjutnya disebut UU ASN) menjelaskan bahwa pejabat negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil Ketua, serta hakim untuk seluruh badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi
- g. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
- h. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial
- i. Ketua, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
- j. Menteri dan Jabatan setingkat Menteri
- k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia (KPRI) di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa serta berkedudukan penuh
- l. Gubernur dan Wakil Gubernur
- m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
- n. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang

Pasal 123 UU ASN menyatakan bahwa:

- (1) Pegawai ASN dari PNS yang diangkat sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, ketua, wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri dan Jabatan setingkat Menteri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia (KPRI) di luar

¹⁶ Pendapat tersebut dikemukakan oleh Sastra Djatmika, Ibid, hlm. 212

negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa serta berkedudukan penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.

- (2) Pegawai ASN dari PNS yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS.
- (3) Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri maupun dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR, Ketua, wakil ketua, dan anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota sejak mendaftar sebagai calon, harus menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS.

2. Para Pegawai Negeri

PNS adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, diangkat menjadi Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan. PNS bisa menjadi pejabat publik apabila dia memegang jabatan struktural.

3. Para Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)


Perusahaan Negara dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk yaitu perusahaan jawatan (perjan), perusahaan umum (perum), dan perusahaan perseroan (persero), disamping masih terdapat beberapa perusahaan negara yang berstatus khusus seperti Pertamina dan lain-lain.

Pengaruh buruk dari dampak yang ditimbulkan dari korupsi yang dilakukan oleh pejabat adalah kemiskinan bagi rakyat. Pejabat yang melakukan korupsi merupakan sebuah bentuk pengingkaran terhadap sumpah jabatan dan sebuah pengkhianatan terhadap nilai-nilai falsafah bangsa yakni pancasila. Sudah Seharusnya pejabat yang melakukan korupsi diberi hukuman yang berat dan hukuman yang berat itu adalah hukuman mati, karena landasan yuridis atau peraturan kita sudah mengatur hal yang demikian. Akan tetapi di Indonesia jarang dijumpai pejabat yang melakukan korupsi di hukum berat. Untuk itu penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak menduduki jabatan publik bagi pelaku korupsi merupakan salah satu jalan alternatif disamping pidana pokok yang harus diterima.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kompas, pelaku korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK dilakukan oleh pejabat publik, ini terjadi karena pejabat publik mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Berikut adalah grafik perbandingan pelaku korupsi yang ditangani oleh KPK berdasarkan jabatan yang dilihat dari tahun 2013-2014.

Gambar 1

Perbandingan pelaku korupsi yang ditangani oleh KPK berdasarkan jabatan



Sumber: Kompas¹⁷

Menurut gambar grafik di atas, tercatat 325 kepala dan wakil kepala daerah, 76 anggota DPR dan DPRD, serta 19 menteri dan pejabat lembaga negara yang terjerat kasus korupsi hingga akhir 2014. Terindikasinya korupsi yang dilakukan sejumlah kepala daerah dan politisi lainnya didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan juga tercermin dari data Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Transaksi tak wajar yang dilakukan pejabat eksekutif dan legislatif justru meningkat dari 490 laporan pada tahun 2013 dan naik 34 persen menjadi 657 laporan pada tahun 2014. Korupsi politik menjadi sumber segala korupsi, dari korupsi politik muncul turunan-turunan korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil dan aparat birokrasi dengan modus pemberian uang pelicin.¹⁸

Strategi untuk mengontrol korupsi karenanya harus berfokus pada unsur peluang dan keinginan. Peluang dapat dikurangi dengan cara mengadakan

¹⁷ <http://wikidpr.org/news/kompas-korupsi-politik-439-koruptor-ditangani-kpk-76-diantaranya-dpr-dan-dprd>, diakses pada tanggal 19 Mei 2015

¹⁸ Ibid.

perubahan secara sistematis, sedangkan keinginan dapat dikurangi dengan cara membalikkan siasat laba tinggi, resiko rendah menjadi laba rendah, risiko tinggi, dengan cara mencegah, menegakkan hukum, dan menakuti secara efektif dan menegakkan mekanisme akuntabilitas. Selain itu, agar berhasilnya sebuah strategi tidak saja harus memusatkan perhatian pada upaya menegakkan hukum dan menjatuhkan sanksi, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pendidikan masyarakat.¹⁹

Menurut pengamatan penulis, ada beberapa teknik yang dilakukan oleh pejabat untuk melakukan korupsi, yakni:

1. Korupsi dengan cara mendapatkan setoran atau komisi, yaitu memenangkan tender dengan cara menerbitkan Surat Keputusan terutama dibidang perijinan
2. Korupsi dengan melakukan proyek tetapi rekasaya atau fiktif, yakni berpura-pura mengerjakan proyek atau menunjukkan konsultan palsu dan lain sebagainya.
3. Korupsi dengan cara jual beli perkara, ini biasanya dilakukan oleh pejabat di bidang hukum dan peradilan.

Tindak pidana korupsi telah didefinisikan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut, terdapat 33 jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, yang mana dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok perbuatan yakni:²⁰

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam suatu jabatan
4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan yang curang
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan di dalam pengadaan
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi

¹⁹ Jeremy Pope, **Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional**, Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. xxv

²⁰Sri Hudiarni dkk, **Pendidikan Pancasila (Dalam Perspektif Historis dan Ketatanegaraan Republik Indonesia)**, Aditya Media Publishing, UPT MKU Politeknik Negeri Malang, 2014, hlm.135

Tindak Pidana korupsi Pegawai Negeri atau tindak pidana korupsi pejabat adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Artinya tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara.²¹ Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang bukan pegawai negeri atau pejabat negara tidak dapat melakukan korupsi pegawai negeri atau pejabat negara.

Rumusan Tindak Pidana Korupsi atau Pejabat Negara secara khusus di atur dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12, dan 23 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengadopsi Pasal 421, 422, 429, 430 KUHP. Sebenarnya tindak korupsi ini merupakan kejahatan jabatan.

Grand Strategy politik hukum Pemberantasan Tipikor adalah bahwa Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan praktik korupsi di Indonesia sudah dalam taraf yang sangat memprihatinkan. Jadi strategi pemberantasan Tipikor mencakup dimensi yang luas.

Aparat birokrasi pemerintahan, seharusnya berpedoman kepada AAUPL karena AAUPL ini merupakan sebuah asas/pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebuah aparatur pemerintahan. Praktik dari AAUPL dilaksanakan oleh instansi pelayanan publik dengan mewujudkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan negara. Seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dari AAUPL diharapkan tercipta adanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Karena dengan tata kelola pemerintahan yang baik, maka praktek korupsi dikalangan aparatur pemerintahan tidak akan terjadi.

Melakukan analisis atas perbuatan korupsi maka dapat diklasifikasikan tiga strategi untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara tepat yaitu:²²

1. Strategi Preventif

²¹ Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia.**, Bayumedia, Malang, hlm. 23

²² *ibid*

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi.

2. Strategi Deduktif

Strategi ini harus bisa dilaksanakan secepat-cepatnya agar perbuatan korupsi itu bisa diketahui dalam tempo waktu yang singkat, yakni dengan pemikiran memperbaiki kinerja organisasi dalam suatu sistem.

3. Strategi Represif

Strategi ini berupa penindakan terhadap pelaku korupsi dengan memberikan hukuman yang berat berupa pidana penjara dan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan supaya menimbulkan efek jera. Proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat, namun implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi baik melalui kepolisian, kejaksaan dan hakim.

Pada sistem birokrasi pemerintahan, diperlukan sebuah teknik untuk mengantisipasi seorang pejabat melakukan perbuatan korupsi yakni dengan sistem pengendalian manajemen yang kuat dan teratur. Birokrasi dengan sistem pengendalian manajemen yang lemah akan lebih banyak pegawai yang melakukan korupsi dibanding pada organisasi yang pengendaliannya manajemennya kuat. Setiap pegawai yang mencoba melakukan perbuatan korupsi, pasti akan ketahuan, karena sistemnya sudah tertata dengan rapi.

2. Implikasi Yuridis Terhadap Adanya Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Masalah yang paling mendasar yang dihadapi oleh pemerintah negara Republik Indonesia setelah terjadinya krisis ekonomi adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik dan sistem pemerintahan, karena selama ini birokrasi hanya dijadikan sebagai alat politik oleh rezim yang berkuasa. Sekarang, rakyat sulit untuk menghargai apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, birokrat, atau unsur lain yang terdapat dalam birokrasi publik.²³

Korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat

²³ Wahyudi Kumorotomo, dalam buku H. Jawade Hafidz Arsyad, **Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 167

pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.²⁴

Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN menjelaskan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena apabila dihukum penjara atau kurungan sesuai putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, sedangkan huruf d menjelaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara sesuai putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dipidana penjara paling singkatnya 2 (dua) tahun serta pidana yang dilakukan dengan berencana, yang kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 9 huruf a yang menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila di pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan maupun kejahatan yang berhubungan dengan jabatan.

Luthfi Hasan Ishaq, salah satu koruptor yang dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, perbuatan Luthfi Hasan Ishaq dikategorikan masuk dalam pelanggaran Pasal 40 ayat (3), yang menyatakan:

Partai politik dilarang:

- a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- b. Menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas
- c. Menerima sumbangan dari perserorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
- d. Meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya

²⁴ Lubis dan Scott dalam buku I.G.M. Nurdjana, **Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 16

- e. Menggunakan fraksi di MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.

Sanksi terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (3) ini terdapat dalam Pasal 48 ayat (4) dan (5) yakni berupa pidana terhadap pengurus partai politik berdasarkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila mengamati kembali dengan seksama pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka ada beberapa jenis Pidana tambahan terdiri atas:

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu juga di atur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- d. Hak menjadi penasehat (*roadmans*), atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijk bewindvperder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, terhadap orang yang bukan anaknya sendiri
- e. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

Kata tertentu dalam pencabutan hak berarti pencabutan itu tidak dapat dilakukan terhadap semua hak, hanya hak tertentu saja yang bisa dicabut. Apabila semua hak yang dicabut, akan membawa konsekuensi terpidana kehilangan semua haknya termasuk kesempatan untuk hidup.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tipikor menyebutkan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan baik yang berwujud maupun tidak terhadap suatu barang dari hasil kejahatan berupa korupsi, termasuk tempat dia melakukan perbuatan korupsi misalnya perusahaan, dan barang yang bisa menggantikan barang dari hasil tindak pidana korupsi
- b. Pelunasan dengan membayar berupa sejumlah uang sebagai pengganti dengan yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

- d. Pemberian hukuman lain berupa hak-hak tertentu yang di cabut atau keseluruhan keuntungan atau sebagian atau diberikan oleh pemerintah kepada terdakwa baik yang sudah ataupun tidak.

Dasar hukum yang digunakan oleh KPK menuntut pencabutan hak politik kepada Luthfi Hasan Ishak adalah pasal 18 ayat (1) huruf d sebagaimana tersebut di atas dan hakim pun mengabulkannya. Hal ini merupakan sebuah terobosan hukum dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Mengingat kejahatan korupsi adalah *extra ordinari crime*.

Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UU Tipikor, ditambahkan ketentuan Pidana Tambahan²⁵ yakni jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya itu dapat disita dan dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan UU Tipikor dan lamanya pidana telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana dapat dicabut semuanya. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak hidup, hak sipil (perdata), dan hak ketatanegaraan. Terdapat dua hal tentang pencabutan hak-hak tertentu, yaitu²⁶

1. Tidak bersifat otomatis, harus ditetapkan dengan putusan hakim
2. Tidak berlaku seumur hidup, ada jangka waktu tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan suatu putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan. Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah pada pidana seumur hidup, lamanya seumur hidup. Adapun pada pidana penjara atau kurungan lamanya minimal dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

Menurut pengertian diatas, status pejabat publik yang melakukan korupsi, tidak serta merta di cabut hak-nya sebelum ada putusan hakim. Putusan hakim

²⁵ Evi Hartanti, op.cit, hlm. 65

²⁶ Ibid., hlm. 58-59

tersebut dalam amar putusannya harus mencantumkan dengan jelas bahwa selain pidana pokok, juga diberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. Disini diperlukan peran aktif hakim, untuk segera memberikan pidana tambahan dalam setiap putusannya terutama kepada para pelaku tindak pidana korupsi, mengingat korupsi itu sangat berbahaya dan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara.

Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik dilakukan berdasarkan sejumlah hal. Beberapa alasan diantaranya adalah *pertama*, dasar yuridisnya sudah jelas yakni diatur dalam Pasal 18 huruf d Undang-Undang Tipikor dan Pasal 10 poin b angka ke-1 KUHP. *Kedua*, ada hubungan antara jabatan publik dengan kekuasaan politik, karena kekuasaan politik itu dijadikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan, misal mencalonkan diri menjadi kepala daerah, atau mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD dan DPD. Hal ini dilakukan supaya mencegah mereka untuk duduk di dalam pemerintahan yakni sebagai pejabat publik. Sungguh ironis apabila pelaku kejahatan publik masih diberikan ruang kembali untuk menjadi penguasa.

Mengenai mekanisme pemberhentian seorang PNS, pada dasarnya, seorang pejabat yang melakukan korupsi dan terbukti dipersidangan, maka tidak otomatis jabatannya akan hilang, kecuali pencabutannya jabatannya (sebagai bentuk pidana tambahan) secara tegas terdapat dalam putusan hakim. Mengenai pemberhentiannya sebagai PNS, sudah ada mekanisme yang mengaturnya tersendiri, karena masalah pemberhentian itu merupakan wewenang atasan pejabat yang bersangkutan.

UU ASN mengatur tentang pemberhentian PNS, yakni terdapat dalam Pasal 87 ayat (4) yang menyatakan bahwa: PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana dilakukan dengan berencana.

Sejalan dengan UU ASN di atas, PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS juga mengatur pula hal itu, yakni dalam Pasal 9. Ditegaskan bahwa pemecatan merupakan keharusan, bukan lagi sekadar kebolehan bagi pejabat yang berwenang. Menurut PP No. 32 Tahun 1979 ini, pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang PNS merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka PNS yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUHP. Isi dari ketentuan KUHP tersebut mengacu pada tindak pidana korupsi yang sekarang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Peraturan Pemerintah merupakan peraturan yang dibuat sendiri oleh pemerintah, maka seharusnya pemerintah konsisten untuk melaksanakannya.

Salah satu contoh pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi dan tidak diberhentikan menjadi PNS adalah Azirwan. Azirwan adalah seorang mantan narapidana kasus korupsi menjadi pejabat eselon II di Pemprov Kepulauan Riau (Kepri). Azirwan ini dulu seorang Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan. Sekda merupakan jabatan struktural eselon II, puncak karir PNS di pemerintah kabupaten.

Azirwan bersama seorang anggota DPR ditangkap oleh KPK dalam kasus penyuapan pada tahun 2008. Setelah divonis 2 tahun 6 bulan, tahun 2010 ia bebas, kemudian ia menduduki posisi salah satu komisaris BUMD di Bintan. Jika pada tahun 2012 ini ia diangkat dalam sebuah jabatan struktural, berarti selama ini pula ia tidak pernah diberhentikan sebagai PNS, dan bahkan ketika berada di dalam penjara. Sebagai konsekuensi menjadi PNS, ia berhak atas gaji pokok dan tunjangan-tunjangan.

Untuk menghindari hal ini dalam masa yang akan datang, perlu ditegaskan lagi tentang pentingnya pemberian pidana tambahan tentang pencabutan hak menduduki jabatan publik pada pelaku tindak pidana korupsi. Bagaimanapun juga, seorang pejabat yang telah melakukan perbuatan korupsi, dia telah melakukan perngkhianatan pada negara ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut, mempunyai implikasi hukum bahwa pejabat publik yang telah melakukan korupsi, untuk tidak diberi celah sedikitpun kembali menduduki jabatan publik. Hal ini sangat penting agar tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Urgensi Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia ini harus segera diterapkan. Salah satu pelaku tindak pidana korupsi adalah seorang pejabat, sehingga tindak pidana korupsi disebut juga sebagai *white collar crime*. Tindak pidana jabatan merupakan sebuah kejahatan yang sangat erat hubungannya dengan keuangan negara. Pejabat mempunyai peran yang strategis untuk melakukan korupsi lewat wewenang yang melekat pada jabatan itu. Diperlukan strategi dan teknik tertentu untuk memberantas perilaku korup pejabat, yakni tindakan refresif yang diantaranya adalah pemberian hukuman yang berat, koruptor dimiskinkan dan pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik.

Implikasi Yuridis Terhadap Adanya Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dikarenakan Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan. Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah pada pidana seumur hidup, lamanya seumur hidup. Adapun pada pidana penjara atau kurungan lamanya minimal dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan. Mekanisme pemberhentian seorang PNS, pada dasarnya, seorang pejabat yang melakukan korupsi dan terbukti dipersidangan, maka tidak otomatis jabatannya

akan hilang, kecuali pencabutannya jabatannya (sebagai bentuk pidana tambahan) secara tegas terdapat dalam putusan hakim. Mengenai pemberhentiannya sebagai PNS, sudah ada mekanisme yang mengaturnya tersendiri, karena masalah pemberhentian itu merupakan wewenang atasan pejabat yang bersangkutan.

Hakim Tipikor harus berfikir progresif dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu dalam setiap putusannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, mengingat korupsi adalah salah satu kejahatan yang luar biasa.

F. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia.**, Bayumedia, Malang

Andi Hamzah, **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Elwi Danil, **Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

I.G.M. Nurdjana, **Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Jeremy Pope, **Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional**, Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003

Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

_____, **Perihal Undang-Undang**, Rajawali Press, Jakarta, 2010

Lamintang dan Theo Lamintang, **Delik-Delik Kejahatan Jabatan dan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Miftah Thoha, **Jabatan Politik Dalam Pemerintahan**, Harian Kompas, 16 September 2010

Philipus M. Hadjon dkk, **Pengantar Hukum Adinistrasi Negara**, cet ke-8, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012

Robert Klitgaard, **Membasmi Korupsi**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali Pers, Jakarta, 1985

Sri Hudiadini dkk, **Pendidikan Pancasila (Dalam Perspektif Historis dan Ketatanegaraan Republik Indonesia)**, Aditya Media Publishing, UPT MKU Politeknik Negeri Malang, 2014

Wahyudi Kumorotomo, dalam buku H. Jawade Hafidz Arsyad, **Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

Putusan Nomor : 14/PID/TPK/2014/PT.DKI., Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan terdakwa Lutfi Hasan Ishaq

Putusan No.1195/Pid.Sus/2014 Tertanggal 15 September 2014 Tentang Vonis Kasasi oleh MA terhadap Luthfi Hasan Ishaq

INTERNET

Kompas,<http://wikidpr.org/news/kompas-korupsi-politik-439-koruptor-ditangani-kpk-76-diantaranya-dpr-dan-dprd>